

# **SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYUGUH DALAM  
PELAKSANAAN *WALIMATUR URSY* PADA MASYARAKAT  
SUNDA DI PEKON HANAKAU KECAMATAN SUKAU  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Oleh:  
**MUNARSIH**  
NPM. 14117313



**Jurusan: Akhwalus Al-Syakhsyiyah (AS)  
Fakultas: Syari'ah**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH  
1439H / 2018 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYUGUH DALAM  
PELAKSANAAN *WALIMATUR URSY* PADA MASYARAKAT  
SUNDA DI PEKON HANAKAU KECAMATAN SUKAU  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian  
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Syariah (S.H)

Oleh:  
**MUNARSIH**  
NPM. 14117313

**Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Lc., Ph.D**  
**Pembimbing II : Nety Hermawati, SH. MA, MH**

**Jurusan: Akhwalus Al-Syakhsyiyah (AS)**  
**Fakultas: Syari'ah**

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**1439H / 2018 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [stainmetro@yahoo.com](mailto:stainmetro@yahoo.com)

Website: [www.pnsstanmetro.ac.id](http://www.pnsstanmetro.ac.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : Istimewa  
Lampiran : I (Satu) Berkas  
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka Skripsi penelitian yang disusun oleh:

Nama : MUNARSIH  
NPM : 14117313  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan Walimatur Ursy pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas untuk munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**H. Husnul Fatarib, Lc., Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 29 Juni 2018  
Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH. MA, MH**  
NIP. 19740904200003 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [stainmetro@yahoo.com](mailto:stainmetro@yahoo.com)

Website: [www.ppsstanmetro.ac.id](http://www.ppsstanmetro.ac.id)

---

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan Walimatur Ursy pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat**

Nama : Munarsih  
NPM : 14117313  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah

Telah kami setujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Pembimbing I

**H. Husnul Fatarib, Lc., Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 29 Juni 2018

Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH. MA, MH**  
NIP. 19740904200003 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO LAMPUNG**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: [stainmetro@yahoo.com](mailto:stainmetro@yahoo.com)

Website: [www.ppsstainmetro.ac.id](http://www.ppsstainmetro.ac.id)

**PENGESAHAN UJIAN**

No. B-0591/ln.28.2/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan Walimatur Ursy pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat**, disusun oleh: **Munarsih**, NPM: 14117313, Program Studi: Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: **Senin/09 Juli 2018**.

**TIM PENGUJI :**

Ketua	: H. Husnul Fatarib, Lc., Ph.D	(.....)
Sekretaris	: Fredy Gandhi Midia, M.H	(.....)
Penguji I (Utama)	: Drs. Musnad Rozin, M.H	(.....)
Penguji II (Pembantu)	: Nety Hermawaty, SH,MA,MH	(.....)

**DEKAN  
Fakultas Syariah**

**H. Husnul Fatarib, Lc., Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## **ABSRTAK**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI NYUGUH DALAM PELAKSANAAN WALIMATUR URSY PADA MASYARAKAT SUNDA DI PEKON HANAKAU KECAMATAN SUKAU KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**Oleh:**

**Munarsih**

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah. Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga. *Walimatul 'urusy* atau resepsi pernikahan sunnah Rasulullah. Dalam Islam *Walimatul 'urusy* adalah suatu cara atau pencetusan tanda gembira serta pemberitahuan kepada sanak saudara dan khalayak masyarakat banyak bahwa seseorang telah melaksanakan suatu pernikahan untuk membentuk suatu rumah tangga, walimah dengan tradisi nyuguh dalam resepsi pernikahan memang tidak ada aturan atau hukum yang jelas. Tradisi nyuguh adalah tradisi yang dilakukan pada resepsi pernikahan, dalam adat tersebut masih banyak keganjilan tentang adanya hukum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, karena menurut masyarakat Desa Hanakau Kecamatan Sukau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi nyuguh dalam pelaksanaan walimatur ursy pada masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (fiel research) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pe candraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan tradisi nyuguh dalam *walimatul 'urs* tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syari'at Islam. Dengan adanya perbedaan adat kekerabatan dan bentuk *walimatur ursy* yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara tersebut sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pelaksanaan tradisi nyuguh pada walimatur ursy biasanya diadakan di tempat calon mempelai perempuan, dan dicalon mempelai laki-laki. Sebenarnya tradisi nyuguh adalah adat istiadat yang sudah biasa dan sudah dikenal oleh masyarakat lama dan sudah turun temurun masyarakat, dasar seperti itu walaupun berasal dari hukum adat tetapi tidak bisa dijadikan patokan bahwa tradisi nyuguh dilarang menurut hukum Islam, Dengan maksud kaidah ini bahwa di suatu keadaan adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak dalil dari syari" tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Dengan dasar adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munarsih  
NPM : 14117313  
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Maret 2018

Yang menyatakan



**Munarsih**

## MOTTO

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir:  
Ar-Rum 21

## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobbil 'alamin* rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, sholawat dan salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakakku dan Adikku yang selalu memberikan semangat
3. Almamater Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan *taufik* dan *hidayahnya* serta inayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan Walimatur Ursy pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan mu'jizatnya yang berupa Al-Qur'an yang denganya bisa kita peroleh petunjuk dan segala macam ilmu.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. H. Husnul Fatarib, Lc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan sekaligus pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi.
3. Nety Hermawati, SH. MA,M.H, selaku Wakil Dekan II dan sekaligus pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi.
4. Nawa Angkasa, MH selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya Skripsi ini
6. Rekan-rekan Al-Ahwalus Al-Syakhsiyyah angkatan 2014

Kritik dan saran skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 11 Januari 2018  
Peneliti

MUNARSIH  
NPM. 14117313

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian .....	6
E. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	11
A. Walimatur Ursy .....	11
1. Pengertian Walimatur Ursy .....	11
2. Dasar Hukum Walimatul Ursy .....	13
3. Kedudukan Undang-an Walimatul 'Urs.....	15
4. Tradisi Walimatul 'Urs Menurut Hukum Islam .....	16
B. Tradisi Nyuguh Tinjauan Hukum Islam.....	21
1. Pengertian Tradisi Nyuguh .....	21
2. Dasar Hukum Tradisi.....	25

3. Syarat-syarat Tradisi .....	27
4. Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat .....	28
C. Tradisi/Urf dalam Hukum Islam .....	30
1. Pengertian Tradisi/Urf .....	30
2. Macam-macam Tradisi/ 'Urf.....	31
3. Kedudukan Tradisi 'Urf dalam Menentukan Hukum.....	34
4. Syarat-syarat Tradisi/ 'urf untuk dijadikan Landasan Hukum .	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B. Sumber Data .....	39
C. Teknik Pengumpulan Data .....	41
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	42
E. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Temuan Umum Lokasi Penelitian .....	47
1. Sejarah Terbentuknya Pekon Hanakau .....	47
2. Sejarah Pemerintah Pekon Hanakau .....	48
3. Visi dan Misi Pekon.....	49
4. Pemerintah Pekon Hanakau .....	49
5. Geografis Pekon.....	50
6. Struktur Organisasi Pekon Hanakau .....	53
B. Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan Walimatur Ursy pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat .....	. 54
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan Walimatur Ursy pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kab. Lampung Barat.....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Alat Pengumpul Data

Lampiran 2. Outline

Lampiran 3. Gambaran Umum Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Lampiran 4. Struktur organisasi pemerintah Desa Pulung Kencana

Lampiran 5. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 6. Surat Tugas

Lampiran 7. Surat Izin Resereach

Lampiran 8. Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 9. Surat Izin Pra Survey

Lampiran 10. Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya bagi umat manusia. Pernikahan amat penting kedudukannya sebagai dasar pembentuk keluarga sejahtera, disamping juga untuk melampiaskan seluruh rasa cinta yang sah. Itulah sebabnya pernikahan sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan menjadi Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perkawinan menjadi agung, dan sakral, firman Allah SWT dalam surat An-Nahl 72 adalah:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ  
هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. (Q.S. An-nahl (16: 72)).<sup>1</sup>

Pernikahan tidak hanya saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2014), h. 644

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 374.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan dan keturunannya saja, melainkan antara dua keluarga. Karena dari baiknya pergaulan antara suami dengan istrinya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah. Menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.

Adapun pemakaian kata resepsi kata *walimatul ursy* sebenarnya tidak ada perbedaan makna dan arti hanya saja resepsi lebih ke Indonesia sedangkan kata *walimatul ursy* lebih ke Arabian, dua kata tersebut sama-sama memiliki arti dan makna yang sama. Ada juga mengartikan walimah sebagai suatu makanan yang dibuat diperuntukkan bagi pertemuan atau undangan.

*Walimah* diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan, walimah juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>4</sup> Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan suci dan sangat ditunggu-tunggu setiap manusia. Peristiwa ini layak disambut dengan kegembiraan dan rasa syukur, karena pernikahan adalah suatu peristiwa yang istimewa dan bersejarah dalam kehidupan manusia, khususnya bagi kedua mempelai pengantin.

Waktu walimah biasanya tergantung pada adat dan kebiasaan masyarakat setempat, walimah dapat diadakan ketika akad nikah atau

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 375

<sup>4</sup> Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.132

sesudahnya atau ketika hari pernikahan (mencampuri istrinya). Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengundang orang-orang untuk menghadiri walimah sesudah beliau bercampur dengan istrinya Zainab.<sup>5</sup>

*Walimatul 'urusy* atau resepsi pernikahan sunnah Rasulnya. Sunnah Rasul yang berarti suatu tradisi yang telah dicontohkan oleh Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya. Dalam Islam *Walimatul 'urusy* adalah suatu cara atau pencetusan tanda gembira serta pemberitahuan kepada sanak saudara dan khalayak masyarakat banyak bahwa seseorang telah melaksanakan suatu pernikahan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga.<sup>6</sup>

Disyari'atkan *walimatull 'urusy* dalam Islam bagi yang mampu adalah guna untuk memberi tahu atau mengabarkan kepada keluarga, tetangga dan masyarakat bahwa seseorang telah melaksanakan suatu pernikahan. Masyarakat Indonesia juga tidak lepas dari yang namanya kebudayaan bahwa kebudayaan merupakan suatu upaya masyarakat untuk terus menerus menciptakan suatu karya cipta.

Penetapan ini menciptakan suatu tradisi yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi, dan dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Pada umumnya tradisi sering disebut sebagai suatu statis, mistis dan mitodogis, meski demikian tradisi yang ada dalam negeri ini merupakan cara untuk mempererat jalinan pribadi antar masyarakat. Tradisi bukanlah suatu objek yang mati tetapi alat yang hidup untuk melayani manusia.<sup>7</sup>

Sebagai masyarakat yang menempati suatu Pekon Hanakau Kecamatan Sukau yang masih dapat dikelompokkan ke dalam masyarakat tradisional, yaitu masyarakat yang masih mempertahankan tradisi nenek moyangnya suatu cara hidup sehari-hari. Setiap pandangan hidup leluhur mereka harus menjaga dan diwariskan secara turun temurun begitu pula dalam tradisi nygguh di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau.

---

<sup>5</sup> As-Syyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Bairut: dar al-Fikr, 1998), h, 149

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, , 2003), h. 117.

<sup>7</sup> Johannes, Mardimin, *Jangan Tangisi Tradisi: Tranformasi Budaya Menuju Masyarakat Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Kamisius 1994) , h., 13

Adapun korelasi walimah dengan tradisi nyuguh dalam resepsi pernikahan memang tidak ada aturan atau hukum yang jelas. Akan tetapi kebiasaan ini bagi sebagian masyarakat di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau adalah sebuah keharusan. Artinya dalam tradisi nyuguh telah ada aturannya sendiri, begitu juga dengan *walimatul ursy* apabila keduanya disatukan dan keduanya tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada, permasalahan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk membuat suatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi kebiasaan. Kebiasaan baik akan dilaksanakan oleh orang banyak yang kemudian dijadikan dasar hubungan antara orang-orang tertentu, sehingga perbuatan itu menimbulkan tatanan nilai, norma atau kaidah yang disebut dengan adat istiadat.<sup>8</sup>

Kebiasaan yang sering diajarkan baik dari warisan nenek moyang sangat dijaga dalam hal ritual upacara adat, berpakaian, bentuk rumah, lingkungan masyarakat, mata pencaharian mereka termasuk dalam tradisinya. Nenek moyang dalam mengimplimentasikan suatu kebiasaan tersebut dalam bentuk nilai dan norma yang melembaga menjadi aturan, pegangan hidup, atau hukum adat, demikian halnya yang menjadi dan berlaku pada masyarakat Pekon Hanakau.

Tetapi adanya tradisi unik yang dilakukan oleh masyarakat di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau yaitu tradisi nyuguh dalam resepsi pernikahan, dimana tradisi tersebut menggunakan nasi kuning, kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, dan makanan jajan lainnya pada malam sebelum resepsi pernikahan dilakukan, dilanjutkan pada acara resepsi. Tradisi itu apakah dari sudut pandang hukum Islam diperbolehkan. Dalam perkembangan waktu dan banyaknya suku di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan banyak pula

---

<sup>8</sup> Hans j. Daeng. *Manusia Kebudayaan Dan Lingkungan: Tinjauan Antropologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 45

adat atau tradisi yang berkembang disuatu daerah. Adapun adat yang berkembang tersebut tentu setiap daerah satu dengan yang lain berbeda-beda.<sup>9</sup>

Tradisi nyuguh adalah tradisi yang dilakukan pada resepsi pernikahan, dalam adat tersebut masih banyak keganjilan tentang adanya hukum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, karena menurut masyarakat Desa Hanakau Kecamatan Sukau, nyuguh adalah keharusan pada saat pernikahan, tanpa adanya tradisi nyuguh maka resepsi pernikahan kurang sempurna.

Tradisi lain yang terlihat dari masyarakat Desa Hanakau Kecamatan Sukau ialah tradisi adat yang selalu rutin dilaksanakan diwaktu-waktu tertentu. Misalnya upacara Adat nyuguh. Tradisi Nyuguh dilaksanakan di pada saat sebelum dimulainya walimatul ursy malam sebelum resepsi pernikahan dimulai. Tradisi ini terus dipertahankan karena, konon apabila tradisi ini tidak dilaksanakan akan mengundang bencana bagi masyarakat.

Agama Islam bukanlah agama yang ceroboh dalam memutuskan hukum suatu permasalahan. Islam merupakan sebuah agama yang sangat memperhatikan aspek sosial dan juga realistis. Islam juga mengajarkan bagaimana menghormati sebuah moment yang penting dan mensyari'atkan suatu hukum sesuai dengan waktu dan kondisi.<sup>10</sup>

Sebagai masyarakat yang masih memiliki budaya nenek moyang Pekon Hanakau Kecamatan Sukau mampu bertahan dengan perkembangan zaman modern tersebut, sehingga memiliki kekhasan dalam pelaksanaan *Walimatul*

---

<sup>9</sup> Survey di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau kabupaten Lampung Barat, pada Tanggal 21 Desember 2017

<sup>10</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, (Jakarta: Mustaqim, 2001), h. 301

*Ursy* pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

Oleh karena itu, dalam memutuskan hukum tentang permasalahan di atas, perlu diketahui terlebih dahulu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya walimatul ‘urs tersebut. Penelitian ini mengkorelasikan paradigma yang dikembangkan oleh hukum Islam dengan fakta-fakta yang berkembang di masyarakat setempat. Dari pemaparan di atas, dihasilkan suatu judul, yaitu: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan Walimatul Ursy pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.**

#### **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menyusun suatu rumusan masalah penelitian, yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi nyuguh dalam pelaksanaan walimatur ursy pada masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi nyuguh dalam pelaksanaan walimatur ursy pada masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya wacana baru tentang masalah Tradisi *Nyuguh* dalam pernikahan dalam tinjauan hukum Islam dan juga menambah bahan pustaka khususnya bagi peneliti.
  - b. Memperkaya wawasan keilmuan, khususnya program ilmu syaria'ah sebagai disiplin ilmu, terutama melalui sebagai pengetahuan tentang hukum tradisi nyuguh dalam tinjauan hukum Islam.
2. Manfaat Praktis
- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat.
  - b. Sebagai pengetahuan untuk umat dalam memperkaya pengetahuan keagamaan khususnya dalam bidang perkawinan dan hukum Islam.

#### **E. Penelitian yang Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan *Tinjauan Pustaka* atau kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru selalu ada keterkaitan dengan sebelumnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kutipan hasil penelitian yang telah lalu yang terkait diantaranya:

1. Ahmad Imran dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Perkawinan Adat Minang Kabau di Nagari Nabak Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.*"<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 39.

<sup>12</sup> Ali Imran, *Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah*

Pembahasan ini disebutkan bahwa, pelaksanaan walimah dimulai dengan acara *baiyo-iy* pelaksanaannya dilakukan satu minggu sebelum acara *baralek*. Pada waktu *baiyo-iy* kedua keluarga membicarakan hal-hal yang berhubungan pada acara *baralek*. Kemudian ahli walimah menentukan orang yang mengundang dan kepada undangan disebarkan.

Undangan terbagi dua; undangan secara tulisan (undangan menggunakan kertas) dan undangan secara lisan (disampaikan langsung) disebut juga *maimba urang/mamanggia*. Setelah undangan tersebar dilaksanakanlah *baralek*. Pelaksanaan walimah di Nagari Tabek Panjang menghabiskan waktu lebih kurang delapan hari. Yaitu dimulai dari hari jum'at dan ditutup pada hari jum'at selanjutnya. Pada waktu itu dimulai *marapulai* datang ke rumah pengantin perempuan yang diantar keluarganya, kemudian akan menikah.

2. Fawari yang berjudul tentang “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan dalam Hajatan pada Tradisi Walimah dalam Perkawinan di Desa Rima Balai Kecamatan Banyuasin Kabupaten Bayuasin Sum-Sel*”.<sup>13</sup>

Hasil penelitian ini ialah dalam masyarakat Rima Balai, terdapat berbagai macam cara mengadakan walimah dalam pernikahan, pertama dengan cara menabung, kedua uang pindean/duwik balaca (uang pesta), ketiga arisan, keempat bantuan untuk mengadakan walimah terkadang banyak terjadi problem disebabkan beberapa factor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap hasil

---

*Perkawinan Adat Minang Kabau di Nagari Nabak Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat*

<sup>13</sup> Fawari, *Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan di Desa Rima* (Yogyakarta: 2010)

penelitian, maka disimpulkan bahwa adat walimah sesuai dengan hukum Islam karena dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada ketentuan tidak ada ketentuan adat sumbangan dalam hajatan tersebut. Walimah yang memulai adat sumbangan dalam hajatan hukumnya sah.

3. Purnadi yang berjudul tentang “*Analisi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) di Desa Kebloran Kecamatan Krangan Kabupaten Rembang*”.<sup>14</sup>

Hasil dari penelitian ini ialah ada beberapa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peraktek tersebut adalah karena tradisi masyarakat, setatus sosial dan pemahaman masyarakat tentang agama, adapun dampak sosial yang diakibatkan antara lain hutang yang berkepanjangan mengganggu ketenrtaman masyarakat, dan menafikan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat. Meskipun pada awal niat adalah untuk memuliakan tamu akan tetapi kemafsadatan yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut lebih besar dari pada kemaslahatannya.

Sedangkan penelitian yang akan diteliti menitik beratkan pada tradisi nyuguh dalam tinjauan hukum Islam oleh sebab itu, berdasarkan penelitian yang relevan peneliti melakukan tinjauan langsung di lapangan, peneliti berharap mampu mengetahui bagaimana sebenarnya Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan Walimatur Ursy pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa proposal skripsi peneliti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap

---

<sup>14</sup> Purnadi, skripsi tentang *Analisi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Resepsi Pernikahan (Walimatul ‘Urs) Di Desa Kebloran Kec. Krangan Kab. Rembang*, (Semarang: 2008)

Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan *Walimatur Ursy* pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat” sepengetahuan peneliti belum pernah diteliti sebelumnya.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Walimatul Ursy

##### 1. Pengertian Walimatur Ursy

Islam telah mensyari'atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Pengumuman bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya, akan terpisah semua prasangka negatif dari pihak lain.

*Walimatul 'urs* terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-'urs*. *Alwalimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata *الْوَلِيمَةَ* , dalam bahasa Indonesia berarti kenduri atau pesta, *jama'*-nya adalah *وَلَائِمٌ* . Sedangkan *al-'urs* secara etimologi juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *jama'* - nya adalah *أَعْرَاسٌ* yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta. Pengertian *walimatul 'urs* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.<sup>15</sup>

*Walimah* juga dapat diartikan dengan kata *walm* yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. *Walimatul 'ursy* adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna *walimatul'ursy* adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.<sup>16</sup>

Sedangkan *walimah* dalam literatur arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan

---

<sup>15</sup> Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001, h. 400.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 215

perkawinan tidak digunakan kata *walimah* meskipun juga menghadirkan makanan.<sup>17</sup>

Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi ”walimah”, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimatul 'urs*, mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak berlangsungnya pernikahan tersebut.<sup>18</sup>

At-Tirmidzi telah meriwayatkan sabda Rasulullah SAW yaitu:

مَيْمُونُ بْنُ عَيْسَىٰ أَخْبَرَنَا. هَارُونَ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا مَنِيعُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا  
اللَّهِرْسِيُّ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ  
وَاضْرِبُوا الْمَسَاجِدَ فِي وَاجِعَلُوهُ النِّكَاحَ هَذَا أَغْلِنُوا وَسَلِّمَ عَلَيْهَا لِهَاصَلَّى  
الترمذی رواه (بِالدُّفُوفِ عَلَيْهِ).

Artinya: ” Ahmad bin Mani’ telah menceritakan pada kami, Yazid bin Harun telah menceritakan pada kami, Isa bin Maimun al-Anshori telah mengkhabarkan dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya.” (H.R. At-Tirmudzi).<sup>19</sup>

Jadi bisa diambil suatu pemahaman bahwa pengertian *walimatul 'urs* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau dukhul. Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga. Berbagai penjelasan yang bersumber dari para ulama dan tokoh Islam di atas maka yang dimaksudkan dengan *walimatul 'ursy* itu maka dianjurkan untuk

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.155

<sup>18</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1917

<sup>19</sup> DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, h. 745

mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain.

## 2. Dasar Hukum Walimatul Ursy

Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum *walimatul'ursy*. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai sunah *muakkadah* (dipentingkan). Agar bisa mendudukan persoalan ini maka peneliti mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan *walimah* dan mencoba untuk menemukan dasar dalil oleh para ulama sehingga ada yang mewajibkan dan sunnah *muakkadah*.

Walimatul 'urs merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan fiqh mengenal istilah *ikhtilaf* dalam penetapan hukum. Ikhtilaf sering terjadi di kalangan ulama' fiqh dalam penetapan hukum.<sup>20</sup>

Agama menganjurkan kepada orang yang melaksanakan perkawinannya mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum ataupun bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberikan isyarat bahwa *walimah* diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan mengingat agar dalam pelaksanaan *walimah* itu tidak ada keborosan, kemubaziran lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.<sup>21</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, “Adapun *walimatul'ursy* hukumnya adalah sunnah. Kemudian ia menambahkan, “Dianjurkan untuk menyelenggarakannya (*walimah*) berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan diantara mereka ada yang mewajibkannya.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Romli, *Muqaranah Madzaib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, h. 2

<sup>21</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 109.

<sup>22</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 183.

Sikap peduli para ulama' dalam pemahaman ayat al-Qur'an maupun hadist Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan *walimatul 'urs*. Dalil yang menerangkan tentang walimah jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum Islam. Sesuai dalam Al-Qur'an firman Allah SWT yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum: 21)<sup>23</sup>

Hukum yang dilegalisasikan oleh para ulama' ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib dalam mengadakan suatu *walimatul 'urs* bagi orang yang melangsungkan pernikahan. Wajibnya melaksanakan *walimatul 'urs* adalah pendapat Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhalla*.<sup>24</sup>

Jumhur ulama' berpendapat bahwa mengadakan acara *walimatul 'urs* hukumnya adalah sunah saja. Hal ini dikarenakan walimah adalah makanan yang tidak dikhususkan bagi orang-orang yang membutuhkan, maka hal tersebut menyerupai terhadap hari perayaan qurban, serta diqiyaskan pada pelaksanaan walimah-walimah yang lain.<sup>25</sup>

Telah memerintahkannya walau hanya dengan menyembelih seekor kambing yang menjadi perbuatan tersebut hanyalah sebagai sunnah yakni yang dituntut oleh pembuat syariat untuk dikerjakan dengan tuntutan yang tidak tegas dan tidak

<sup>23</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 644.

<sup>24</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhla*, Juz VII, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, h. 450

<sup>25</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz II, (Semarang: CV. Toha Putra, t.t.), h. 54

dicela bagi orang yang meninggalkannya. Sunnah kadang-kadang bersifat *muakkad* (yang dikuatkan).

Berdasarkan uraian di atas yang didukung oleh dali-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan status hukum *walimatul'ursy* maka dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan *walimatul'ursy* hukumnya sunnah *muakkadah* yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rosulullah SAW.

### **3. Kedudukan Undangan Walimatul 'Urs**

Terdapat perbedaan pendapat ulama' fiqh tentang hukum menghadiri walimah bagi orang-orang yang diundang. Abdul Aziz Dalan dalam *Ensiklopedi Umat Islam* menerangkan bahwa menurut ulama' Madzab Hanafi, menghadiri walimah itu hukumnya sunah, karena seluruh hadis yang berbicara tentang undangan menghadiri walimah, menurut mereka bersifat anjuran saja, bukan perintah wajib.<sup>26</sup>

Menghadiri *walimatul 'urs* adalah wajib hukumnya untuk menghadirinya. Mewajibkan *walimatul urs* maka memenuhi undangannya adalah wajib, jika tidak mewajibkan *walimatul 'urs*, maka memenuhi undangannya tetap hukumnya wajib menurut pendapat yang rajih.<sup>27</sup>

Kesepakatan atas wajibnya memenuhi undangan *walimatul 'urs* bahwa memenuhi undangan *walimatul 'urs* adalah *fardhu a'in*. Ada wajibnya memenuhi *walimatul 'urs*, mengindikasikan tidak adanya *rukhsah* (keringanan) untuk perayaan selain *walimatul 'urs*.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan undangan *walimatul 'urs* undangan walimah pengantin itu hukumnya *wajib kifayah*

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, *loc.cit*.

<sup>27</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, h. 69

<sup>28</sup> Abi Zakariya An-Nawawi, *loc. cit*

(kewajiban kolektif), karena menghadiri undangan tersebut maksudnya adalah menghormati tuan rumah dan menunjukkan rasa persaudaraan memenuhi undangannya tetap hukumnya wajib menurut pendapat yang rajih, serta telah menrajihkan ulama-ulama.

#### **4. Tradisi Walimatul 'Urs Menurut Hukum Islam**

Walimatul 'urs yang bersifat normatif bisa dipahami atau ditarik suatu pemahaman dari hadist-hadist Rasul baik yang bersifat *qouly* ataupun *fi'ly*. Pemahaman tersebut bisa dijadikan sebuah praktek *walimatul 'urs* secara kontekstual, karena merupakan hasil memformulasikan demi menghasilkan persepsi tentang praktek walimah yang dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabat.

Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan *walimatul 'urs* harus sederhana tidak boleh berlebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan *walimatul 'urs* dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta.<sup>29</sup>

Tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta pernikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam hadist bahwa Nabi SAW menganjurkan supaya dalam mengadakan sebuah *walimatul 'urs* menyembelih walaupun hanya seekor kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan makanan yang disanggupinya demi menghasilkan walimah dilakukan oleh Rasulullah.

Imam Taqiyudin dalam *Kifayatul Ahyar* menyebutkan bahwa sedikitnya *walimatul 'urs* bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad SAW menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Seseorang melakukan *walimatul 'urs* dianggap cukup, karena

---

<sup>29</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulugh al-Marom*, Terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Marom", Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992, h. 72.

Nabi Muhammad SAW melakukan *walimatul 'urs* untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.<sup>30</sup>

صَفِيَّةُ أُمُّهُ عَنِ صَفِيَّةِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا  
عَلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَوْلَمَ ثَقَالَ عَائِشَةَ عَنْ شَيْبَةَ بِنْتِ  
البخارى رواه (شَعِيرٍ مِنْ بَمْدَيْنِ نِسَائِهِ بَعْضِ)

Artinya: “Muhammad bin Yusuf menceritakan pada kami, Sofyan menceritakan dari Mansur bin Shafiyah dari Ibunya (Shafiyah binti Syahibah) dari Aisyah berkata: Nabi SAW telah melaksanakan walimah terhadap istrinya dengan dua mud dari gandum” (H.R Bukhari).<sup>31</sup>

Hadist tersebut telah dijadikan dalil oleh sebagian ulama’ madzab Syafi’iyah, bahwa memenuhi undangan walimah hukumnya adalah wajib secara mutlak. Telah menduga Ibnu Hazm bahwa ungkapan tadi adalah perkataan jumhur Sahabat dan Tab’in dimana di dalamnya tokoh yang membedakan antara *walimatul 'urs* dengan walimah yang lainnya.<sup>32</sup>

Sesuai dengan hadist di atas, *walimatul 'urs* yang dilaksanakan oleh Nabi jauh dari sifat pemborosan dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Menurut hadist di atas, standarisasi biaya dalam sebuah perayaan *walimatul 'urs* adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan seekor kambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batas kemaslahatan. *Walimatul 'urs* sendiri, disunatkan bagi para dermawan dalam membiayai pelaksanaannya. Allah menegaskan dalam surat An-Nur ayat: 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ ﴿٣٢﴾

<sup>30</sup> Taqiyudin Abi Bakar, *op. cit*, hlm. 68-69

<sup>31</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz VI, Beirut: Dar al-Kutub, t.t, hlm. 470.

<sup>32</sup> Ibnu Hazm, *loc. cit*

Artinya: Nikahkanlah orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak nikah dari hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya,” (QS An-Nur: 32).<sup>33</sup>

Perintah menikahkan dalam ayat ini, disamping ditujukan kepada wali nikah, juga kepada orang-orang kaya agar mengambil bagian dalam memikul pembiayaan pelaksanaan pernikahan. Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara *walimatul 'urs*, Islam membolehkan adanya acara diantaranya mengadakan hiburan yang mewah dalam pernikahan.

Hal ini juga sesuai dengan hadist Nabi yang artinya: *Anas berkata: setiba (disuatu tempat dalam perjalanan, Ummu Salim lalu mempersiapkan segalanya dan menyerahkan Shafiyah pada malam itu kepada Rasulullah SAW sehingga Rasulullah SAW menjadi pengantin, lalu beliau bersabda: siapa yang punya sesuatu bawalah kesini. Anas berkata: maka tikarpun dihamparkan, dan berdatanglah orang dengan membawa makanan ; ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma, dan ada yang membawa samin. Dan mereka pun makan dari beberapa macam makanan itu serta minum dari kolom air hujan yang ada di sebelah mereka. Itulah walimah pernikahan Rasulullah SAW”* (HR Muslim).<sup>34</sup>

Pada keterangan hadist diatas, terlihat jelas partisipasi para dermawan dalam pelaksanaan *walimatul 'urs*. Ada yang membawa keju, ada yang membawa kurma, ada yang membawa mentega samin, semuanya diserahkan demi terselenggaranya sebuah *walimatul 'urs*, disamping meringankan beban tuan rumah. Yang demikian itu seharusnya dipertahankan oleh setiap muslimin, agar rasa persaudaraan dan bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dapat lestari dan terjaga.

Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara *walimatul 'urs*, Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan

---

<sup>33</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), h 549

<sup>34</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Terj. A. Razak dan Rais Latief, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1990), h. 178-179

hiburandan nyanyian yang mubah dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan nyanyian disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dari perkataan kotor dan tindakan amoral.

Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam membolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bahkan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.<sup>35</sup>

Tidak apa-apa hukumnya jika dalam sebuah *walimatul 'urs* menyanyikan lagu-lagu yang terpuji dan memberikan semangat kepada kedua mempelai untuk menikah. Syaratnya adalah bait-bait syair lagu yang dilantunkan harus benar-benar bersih dari unsur "jorok" (pornografi). Yang seperti ini hukumnya malah diajarkan untuk dilantunkan.<sup>36</sup> Ada beberapa dalil yang mendasari kebolehan hal tersebut:

Dalam hadis dijelaskan Artinya: "*Fadl bin Ya'kub telah menceritakan pada kami, Muhammad bin Sabiq telah menceritakan pada kami, Israil telah menceritakan dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari aisyah ra bahwa dia telah ikut mengantarkan seorang calon pengantin perempuan kepada salah seorang laki-laki dari kalangan Anshor. Lantas Nabi bersabda: "wahai Aisyah tidakkah ada hiburan yang bersamasamadengan kalian? Sesungguhnya orang-orang Anshor sangat suka dengan hiburan".* (H.R Ahmad dan Bukhari)

Dan dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat: 31

يٰۤاَيُّهَاۤ اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا  
تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2000, h. 427.

<sup>36</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *op. cit*, hlm. 305.

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-A'raf ayat: 31).<sup>37</sup>

*Walimatul 'urs* pada zaman Nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenteram selama perayaan dilangsungkan. Hiburan diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah perayaan *walimatul 'urs* selama dihindarkan dari kemungkaran yang bertentangan dengan syari'at.

Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah SAW banyak bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman mereka pun sudah mampu melaksanakan *walimatul 'urs* dengan segala kemewahan. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan hal yang demikian. Mereka menganggap, lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan masyarakat.

## **B. Tradisi Nyuguh dalam Pernikahan**

### **1. Pengertian Tradisi Nyuguh**

Tradisi (bahasa Latin: *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Arti lain yaitu sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat.

---

<sup>37</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 45

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang.<sup>38</sup>

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, kebiasaan yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun.<sup>39</sup> Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berahklak dan budipekerti seseorang manusia dalam perbuat akan melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.<sup>40</sup>

Menurut Nurcholish majid kebudayaan bahwa termasuk kebudayaan islam, tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ittihad dari paraulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang islam yang termasuk kedalam ulil albab.<sup>41</sup>

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>42</sup> Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah „*urf* berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>43</sup>

Menurut Ulama“ „*Usuliyin Urf* adalah “Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau

---

<sup>38</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), h. 69

<sup>39</sup> Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

<sup>40</sup> Bey Arifin, *Hidup Setelah Mati* (Jakarta: PT dunia pustaka, 1994), 80

<sup>41</sup> Ahmad Syafie Ma’arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 99.

<sup>42</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167.

<sup>43</sup> Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 153.

meninggalkan”.<sup>37</sup> *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara<sup>38</sup>, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.<sup>44</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui tradisi adat dan *urf* beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b. Adat berbeda dengan *ijma*<sup>39</sup>. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan *ijma*<sup>40</sup> harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Di karenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma*<sup>41</sup> maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun *ijma*<sup>42</sup> menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya.
- c. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al-Quran, “Allah mensyari<sup>43</sup>atkan bagimu tentang anak-anakmu. Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu<sup>44</sup>’athah* (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.<sup>45</sup>

Sebuah keteraturan dalam hidup tentunya menjadi harapan yang selalu dipanjatkan oleh setiap manusia. Berangkat dari interaksi-interaksi tersebut diperlukan pedoman atau patokan, yang memberikan wadah bagi aneka pandangan mengenai keteraturan yang semula merupakan pandangan pribadi., *jika ditinjau dari segi bentuknya,*

---

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul figh"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), 133

<sup>45</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, h. 168

*kaedah hukum ada yang berbentuk tertulis dan ada juga yang berbentuk tidak tertulis.*<sup>46</sup>

Kaedah hukum tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena tidak dituangkan di dalam bentuk tulisan, maka seringkali tidak mudah untuk diketahui.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa taradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>47</sup>

Sehingga adat ini atau tardisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menimpanya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan dan penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasikannya kedalam nilai Islam.<sup>48</sup>

Sedangkan Tradisi Nyuguh merupakan warisan dari nenek moyang, yang sudah berlangsung secara turun temurun. Nyuguh ini merupakan upacara ritual

---

<sup>46</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1997), 33

<sup>47</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II; (t. t : Balai Pustaka, t. th), 245.

<sup>48</sup> Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: LKis, 2000), 51.

tradisional yang selalu dilaksanakan. Dan tidak hanya menampilkan simbol yang tersurat, akan tetapi juga makna yang tersirat.<sup>49</sup>

Upacara Adat Nyuguh ini merupakan suatu upacara ritual tradisional Adat yang selalu pada setiap tahunnya.<sup>50</sup> Dalam memahami tradisi ini tentu mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa Islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut. Namun tidak dipungkiri tradisi sebenarnya memberikan manfaat demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Jadi yang menjadi hal penting dalam memahami tradisi adalah sikap atau orientasi pikiran atau benda material atau gagasan yang berasal dari masa lalu yang dipungut orang dimasa kini. Sikap dan orientasi ini menempati bagian khusus dari keseluruhan warisan historis dan mengangkatnya menjadi tradisi. Arti penting penghormatan atau penerimaan sesuatu yang secara sosial ditetapkan sebagai tradisi menjelaskan betapa menariknya fenomena tradisi itu

## **2. Dasar Hukum Tradisi**

Tradisi berlaku secara turun temurun. Hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-urf* yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa

---

<sup>49</sup> Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 34

<sup>50</sup> (<http://blogspot.co.id/2009/11/kampung-dan-upacara-adat-nyuguh.html#.Wii3s7UxXIU>)

dan diterima oleh akal mereka.<sup>51</sup> Hukum adalah menetapkan sesuatu atau yang meniadakannya.<sup>52</sup>

Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, hukum berarti peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang ditetapkan oleh penguasa (penguasa) atau otoriter.<sup>53</sup> Islam adalah agama yang diwahyukan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul dan untuk disampaikan kepada manusia.

Kepada mereka akhlus syirik yang meskipun tanpa sadar telah melakukan kesyirikan karena kejahilannya terhadap ilmu agama, maka tidak ada cara lain yang harus dipilih dan ditempuh kecuali melakukan taubat meminta ampun atas perilaku sesat yang telah dilakukan, karena taubat dapat menghapus segala dosa. karena Allah telah menjanjikannya dalam Al-Qur'an sesuai dengan yang tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 53 adalah sebagai berikut:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ  
اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

Katakanlah: Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.Az-Zumar: 53 ).<sup>54</sup>

Sementara, Rasulullah *shallallahu,, alaihi wa sallam* telah memberikan kaidah, meniru ritual orang kafir, berarti telah meniru kebiasaan mereka. Tindakan telah

<sup>51</sup> Rasyad Hasan Khil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167.

<sup>52</sup> Nasruan Haroen MA, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 207

<sup>53</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II; (Jakarta: Balai Pustaka, t. th),, h. 359

<sup>54</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 167

melanggar peringatan dalam hadis dari Ibnu Umar *radhiyallahu* „*anhuma*, Nabi *shallallahu* „*alaihi wa sallam*.

Masyarakat memilih waktu ini tentu tidak sembarangan. Jika tidak, mereka akan melakukannya disepanjang tahun tanpa mengenal batas waktu. Dan karena itulah mereka menyebut bulan sya‘ban sebagai bulan ruwah. Bulan untuk mengirim doa bagi para arwah leluhur.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dasar hukum tradisi adalah sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka, hukum adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu atau yang meniadakannya peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat maka harus dipilih dan ditempuh kecuali meminta ampun atas perilaku sesat yang telah dilakukan.

### **3. Syarat-Syarat Tradisi**

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu „*urf*, baru dapat di jadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara‘ apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Urf itu ( baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan ), berlaku secara umum. Artinya, „*urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya di anut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, „*urf* yang akan dijadikan sandaran

---

<sup>55</sup> An Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi An Nawawi* Juz VII (Beirut: Darul Fikr, 1992), 13.

hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.<sup>56</sup>

- c. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, seperti dalam membeli lemari es, di sepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas, bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya. Sekalipun „*urf* menentukan bahwa lemari es yang dibeli akan diantarkan pedagang kerumah pembeli, tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri kerumahnya, maka „*urf* itu tidak berlaku lagi.
- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. „*urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara“, karena kehujjahan „*urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>57</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat di fahami bahwa syarat-syarat tradisi adalah *urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya, *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang di ungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, *urf* itu tidak bertentangan dengan nash.

#### **4. Lahirnya Tradisi dalam Masyarakat**

---

<sup>56</sup> Nasruan Haroen MA, *Ushul Figh* ( Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 143

<sup>57</sup> Nasruan Haroen MA, *Ushul Figh*, 134

Tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang mengalami perubahan. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menetapkan dari warisan masa lalu sebagai tradisi. Tradisi berubah ketika orang memberikan perhatian khusus pada tradisi tertentu.

Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam, tradisi meski mereka sering merasa tidak puas terhadap tradisi mereka.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut pendapat lain bahwa tradisi lahir melalui 2 (dua) cara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak diharapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik perhatian, kecintaan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak.
2. Muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa.<sup>59</sup>

Apapun yang dilakukan oleh manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupannya yang merupakan upaya untuk meringankan hidup manusia dapat dikatakan sebagai tradisi yang berarti bahwa hal tersebut adalah menjadi bagian dari kebudayaan. “Secara khusus tradisi adalah proses pewarisan atau penerusan norma-norma, adat istiadat, kaidah harta-harta. Tradisi dapat dirubah diangkat, ditolak dan dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia.<sup>60</sup>

Begitu terbentuk, tradisi mengalami berbagai perubahan. Perubahan kuantitatifnya terlihat dalam jumlah penganut atau pendukungnya. Arah perubahan lain adalah

---

<sup>58</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), 74

<sup>59</sup> Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal*, h. 78

<sup>60</sup> C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 11

arahan perubahan kualitatif yakni perubahan kadar tradisi. Nilai tertentu ditambahkan dan yang lainnya dibuang. Cepat atau lambat setiap tradisi mulai dipertanyakan, diragukan, diteliti ulang dan bersamaan dengan itu fragmen-fragmen masa lalu ditemukan disahkan sebagai tradisi. Perubahan tradisi juga disebabkan banyaknya tradisi dan bentrokan antara tradisi yang satu dengan saingannya.

### **C. Tradisi/Urf dalam Hukum Islam**

#### **1. Pengertian Tradisi/Urf**

Disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>61</sup>

Makna *'urf* secara terminologi adalah sesuatu menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>62</sup>

Sedangkan *'urf* dan Adat dalam pandangan mayoritas ahli *Syariat* adalah dua sinonim yang berarti sama. Alasannya adalah Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab yang di adopsi oleh bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang mempunyai *derivasi* 7 kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *'ad* *derivasi* kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138

<sup>62</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

'Urf ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:

نَحْسَ أَمْرُ اللَّهِ عِنْدَ هُوَفَ حَسَنًا الْمُسْلِمُونَ مَرَاهُ

Artinya: “apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik”

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.<sup>64</sup>

Dengan demikia penulis menyimpulkan bahwa pengertian '*urf*' bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. '*urf*' secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu '*urf*' adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

## 2. Macam-macam Tradisi/'Urf

Para ulama" ushul membagi '*urf*' menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya '*urf*' dibagi kepada: kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan

---

<sup>64</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), 417

sesuatu.<sup>65</sup> Umum pada suatu daerah tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, tidak dinamakan '*urf*', misalnya ada seseorang datang dalam keadaan marah dan ditanganya ada tongkat kecil, ucapanya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah memukul dengan tongkat. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan '*urf*'.<sup>66</sup>

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>67</sup>

- b. Dari segi cakupanya '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad '*istishna*' (perburuhan).<sup>68</sup>

Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.<sup>69</sup>

Akan tetapi apa sesungguhnya '*urf*' '*am*' yang dapat '*mentakhsis nash*' '*am*' yang *z}hanni*> dan dapat mengalahkan *qiyas*?. Dalam hubungan ini, kami menemukan alasan yang dikemukakan oleh *fuqaha*' tentang dibolehkanyan meninggalkan *qiyas* dalam akad '*isthisna*' sebagai berikut "menurut *qiyas*, akad '*isthisna*' tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut

---

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,364.

<sup>66</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*,139.

<sup>67</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h,77-78

<sup>68</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,418

<sup>69</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005),154

telah berjalan dimasyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa". Ini merupakan *hujjah* yang kuat, yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan *qiyas*. '*Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma*' yang paling kuat karena didukung, baik oleh kalangan *mujtahid* maupun diluar ulama-ulama *mujtahid*; oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya.

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.<sup>70</sup> Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu '*urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu,<sup>71</sup>

Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.<sup>25</sup> '*Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *ilat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qat}hiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.

- c. Dari segi keabsahanya dari pandangan *syara*', '*urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak

---

<sup>70</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*...,135

<sup>71</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh*...,419

menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *madjarat* kepada mereka.<sup>72</sup>

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%.<sup>73</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat di jelaskan bahwa macam Tradisi/ *'Urf* adalah kebiasaan yang menyangkut ugkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan, kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus dan kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

### 3. Kedudukan Tradisi *'Urf* dalam Menentukan Hukum

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama<sup>4</sup> *berhujjah* dengan *'urf* dan menjadikanya sebagai sumber hukum fiqh, dalam Firman Allah pada surat al-A'ra f (7):199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rif, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.<sup>74</sup>

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimn untuk mengerjakan yang *ma'ruf*, sedangkan yang dimaksud dengan ma'rif itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak

<sup>72</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,154

<sup>73</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,419.

<sup>74</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, h. 45

bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.<sup>75</sup>

Syariat Islam pada masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilesatarkan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerjasama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab menjadi hukum Islam.<sup>76</sup>

Sehingga dari keterangan di atas pada dasarnya ketika agama Islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintahan Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam yang tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.<sup>77</sup>

Adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *syara'* sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan dan pembaruan antara keduanya.<sup>78</sup>

Adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh Islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai yang positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh Islam dan pemimpin Islam.

Para ulama<sup>75</sup> menyatakan bahwa *'urf* merupakan satu sumber istimbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (al-Quran) dan Sunah (Hadits). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan *nash-nash* yang pasti (*qath'iy*); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan *syari'at*. Karena kehadiran *syari'at* bukan bermaksud untuk *melegitimasi* berlakunya *mafasiid*

---

<sup>75</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ...,212.

<sup>76</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*...,156

<sup>77</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,1993),10.

<sup>78</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...393.

(berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi *legitimasi*.<sup>79</sup>

Demikian saksikan fatwa-fatwa para ulama ahli fiqh selalu *'urf* yang sedang berkembang di tengah masyarakatnya dalam hak ini tidak terdapat nash yang berlangsung berhubungan dengan masalah dimaksud. Oleh karena itu, seorang *mufti* harus menguasai benar *'urf- 'urf* yang ada pada masyarakatnya. Sehingga ia dapat memberikan ketetapan hukum terhadap satu kasus atau dengan hukum yang semsetinya, dan tidak memberikan ketetapan hukum yang berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya. Berdasarkan *'urf* harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat serta zamanya; harus mengetahui bahwa *'urf* ini adalah *khas* atau *'am*, bertentangan dengan nash atau tidak, disamping itu ia juga harus pernah belajar pada seorang guru yang mahir

#### **4. Syarat-syarat Tradisi/'urf untuk dijadikan Landasan Hukum**

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *sahih*. sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulullah.<sup>80</sup> Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudhratan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal.<sup>81</sup>

Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.<sup>82</sup>Tradisi/Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di

---

<sup>79</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh...*,418

<sup>80</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,401

<sup>81</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh...*,156

<sup>82</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*,401.

tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.<sup>83</sup>

Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.<sup>84</sup>

*Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.<sup>85</sup>

Uraian di atas data dijelaskan bahwa syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *sahih Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian telah ada sebelum penetapan hukum.

---

<sup>83</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*,143-144

<sup>84</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh...*106.

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*40

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada hakekatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi di masyarakat.<sup>86</sup> Adapun penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>87</sup> Penelitian lapangan disini adalah penelitian yang akan dilakukan di Desa Hanakau Kecamatan Sukau. Dengan demikian penelitian lapangan yaitu mencari data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan.

Berdasarkan pengertian di atas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang akan diteliti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap tradisi nyuguh dalam pelaksanaan walimatur ursy pada masyarakat Sunda di Desa Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat.

##### **2. Sifat Penelitian**

---

<sup>86</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 32.

<sup>87</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa: penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau keadaan tertentu.<sup>88</sup>

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.<sup>89</sup> Data yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu data kualitatif. data yang bersifat kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat.<sup>90</sup>

Keterangan tersebut dapat peneliti pahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi nyuguh dalam pelaksanaan *walimatur ursy* pada masyarakat Sunda di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting. Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yang dijelaskan berikut ini:

### **1. Sumber Data Primer**

---

<sup>88</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), h. 75.

<sup>89</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

<sup>90</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 21.

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.<sup>91</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa sumber data primer diperoleh dari sumber pertama. Penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden kepada kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan orang yang melaksanakan tradisi nyuguh tersebut, serta masyarakat yang memahami hukum Islam terhadap tradisi nyuguh dalam pelaksanaan *walimatur ursy* pada masyarakat Sunda di Pekon Hanakau.

## 2. Sumber data Skunder

Sumber skunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku yang ditulis orang lain, dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>92</sup> Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>93</sup>

Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

## C. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>91</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

<sup>92</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ,h.6.

<sup>93</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian sedangkan dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode yaitu:

#### 1. Metode Observasi

Observasi adalah suatu cara digunakan dalam mengumpulkan data-data suatu pengamatan dan juga pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana. Dalam menggurukan observasi cara paling efektif adalah melengkapinya dengan format pengamatan instrument format yang disusun berisi item tentang kejadian atau tingkah laku.”<sup>94</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditegaskan bahwa observasi adalah salah satu metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data dengan cara mengamati mencatat dan juga mengingat tentang fenomena yang diteliti karena pengamatan dalam observasi harus dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran secara umum daerah yang diteliti.

#### 2. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan.

Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>95</sup> Interview merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula”.<sup>96</sup>

Peneliti mewawancarai narasumber yang mana bentuk pertanyaan bebas akan tetapi isi yang akan ditanyakan kepada hal yang berkaitan

---

<sup>94</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 234

<sup>95</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h.75

<sup>96</sup>Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2005) h. 135

dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber kepada kepala Desa, Tokoh Agama, tokoh adat, dan orang yang melaksanakan tradisi nyuguh. Adapun wawancara ditujukan masyarakat dan buktinya kepada Kepala Desa Hanakau Kecamatan Sukau.

### 3. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.<sup>97</sup> Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.<sup>98</sup>

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi adalah dokumentasi yang diperlukan dalam pengumpulan data, adalah dokumen atau catatan dan juga buku yang berkaitan tradisi nyuguh dalam pelaksanaan *walimatur ursy*. Cara yang dilakukan peneliti adalah dengan melihat, membaca, dan mempelajari hukum Islam terhadap tradisi nyuguh dalam pelaksanaan *walimatur ursy* pada masyarakat Sunda di Desa Hanakau.

#### **D. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Penelitian harus mengandung nilai terpercaya dan peneliti harus dapat mempertanggungjawabkan kebenaran hasil penelitiannya secara ilmiah kepada khalayak. Oleh karena penelitian untuk mempertanggungjawabkan keabsahan data adalah triangulasi.

---

<sup>97</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. h 112.

<sup>98</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),h.123.

Pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui derajat kepercayaan. Apabila penelitian melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dan menggunakan teknik yang tepat, maka akan diperoleh hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi.<sup>99</sup>

Penelitian ini penulis mencoba memeriksa keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil metode yang sama dengan sumber yang berbeda dengan pemanfaatan teori lain untuk memeriksa data dengan tujuan penjelasan banding.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain untuk meluruskan dalam pengumpulan data.<sup>100</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber dengan teknik wawancara dengan kepada Kepala Desa dan tinjauan hukum Islam terhadap tradisi nyuguh dalam pelaksanaan walimatur ursy dan didokumentasikan untuk mencari data atau catatan tertulis yang berkaitan maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan. Sedangkan uji kredibilitas data adalah sumber datanya di ambil dari kepala Kepala Desa Hanakau dan masyarakat dan hukum Islam terhadap tradisi nyuguh dalam pelaksanaan walimatul ursy.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-

---


<sup>99</sup>Enzim, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 257

<sup>100</sup>Zuhairi *et. al Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h 41

keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku diobservasi dari manusia.<sup>101</sup> Analisis data adalah "proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan."<sup>102</sup>

Dalam penelitian ini yakni Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan Walimatul Ursy pada Masyarakat Sunda di Desa Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan tehnik analisis data yang bermacam-macam (Triangulasi) dimana dalam analisis data dalam penelitian ini:

Gambar model analisis interaktif (*interactive model*).<sup>103</sup>



Gambar: 1 Model Analisis Interaktif

Ketiga alur aktivitas tersebut saling keterkaitan satu dengan yang lainnya dalam analisis data yaitu:

#### 1. Reduksi Data

---

<sup>101</sup> Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), h.16

<sup>102</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I<sub>2</sub>*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2000). h.

<sup>103</sup> *Ibid* 247

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu.”<sup>104</sup> Mereduksi data menggambarkan data lebih jelas untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menyajikan data. “Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sebagainya.”<sup>105</sup>

Sehingga dengan menyajikan data, memudahkan peneliti untuk memahami apa yang telah terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Berdasarkan pemahamannya. Sajian data dapat berupa berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel.

## 3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

Verifikasi data (*data verification*) dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil kesimpulan hasil

---

<sup>104</sup> *Ibid*, 338

<sup>105</sup> *Ibid*. 341

penelitian. Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal umum. Sejak awal kegiatan dalam pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Sejarah Terbentuknya Pekon Hanakau**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Pekon/Pekon atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Pekon/Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengaru dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan ada istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun `1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Pekon adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>106</sup>

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarkaak setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Pekon/ Pekon diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Pekon, maka Pekon diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan

---

<sup>106</sup> Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kecamatan Sukau Pekon Hanakau Tahun 2018

Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Pekon (RKP Pekon).<sup>107</sup>

Pekon Hanakau kecamatan Sukau kabupaten Lampung Barat merupakan pekon Divinif Sejak tahun 1970 dan merupakan pekon yang berdampingan dengan ibu kota Kabupaten. Pekon Hanakau merupakan salah satu pekon di Lampung Barat yang pernah ikut serta menjadi peserta lomba pekon, Pekon Sehat dan perlombaan lainnya. Dan dalam hal tersebut pekon Hanakau juga pernah meraih berbagai prestasi baik tingkat Kabupaten tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional.

## 2. Sejarah Pemerintah Pekon Hanakau

Sejarah pemerintahan pekon dalam hal ini nama nama peratin yang pernah memimpin wilayah Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat disajikan dalam tabel berikut ini

**Tabel 1. Nama-nama Kepala Kampung, Kades dan Peratin Pekon Hanakau**

No	Periode	Nama-nama	Keterangan
1.	1970 s/d 1982	Tidak diketahui	
2.	1982 s/d 1990	Aman Huri	
3.	1990 s/d 1998	Iskandar	
4.	1998 s/d 2004	M Amin AB	
5.	2004 s/d 2010	M Amin AB	
6.	2010 s/d sekarang	Rosidah	

Sumber Dokumentasi Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Tahun 2018

## 3. Visi dan Misi Pekon

---

<sup>107</sup> Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kecamatan Sukau Pekon Hanakau Tahun 2018

**a. Visi Pekon**

Adapun Visi Pekon Hanakau mengacu pada Visi Kabupaten Lampung Barat, yakni terwujudnya Pekon Hanakau *“Tercapainya masyarakat pekon yang sejahtera, cerdas, beriman, dan berbudaya”*

**b. Misi Pekon Hanakau:**


- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana umum.
- 3) Meningkatkan mutu pendidikan, baik formal maupun non formal.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
- 5) Meningkatkan keimanan dalam kehidupan masyarakat pekon.
- 6) Melestarikan warisan budaya leluhur.

**4. Geografis Pekon**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah tentang Pembentukan Pekon di Kabupaten Lampung Barat, Pekon Hanakau terletak di Kecamatan Sukau dengan ketinggian di atas permukaan laut rata-rata 1100. Pekon Hanakau meliputi areal daratan seluas mencapai 2050 ha yang berbatasan dengan

- a. Pekon Hanakau berdasarkan batas wilayah sebagai berikut,
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Bandar Baru,
- c. Selatan dengan Kelurahan Way Mengaku
- d. Barat berbatasan dengan Tanjung Raya
- e. Timur dengan Sukarame.

Peta Wilayah Pekon Hanakau Kecamatan Sukau  
Kabupaten Lampung BARat



Gambar 1 Peta Pekon Hanakau

## 5. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

### a. Jumlah Penduduk

Pekon Hanakau memiliki jumlah penduduk 3490 jiwa, yang tersebar di 12 Pemangku, yakni Pemangku Hanakau I, Pemangku Hanakau II, Pemangku Harakuning, Pemangku Bawang Heni, Pemangku Bangun Jaya, Pemangku Pardasuka, Pemangku Way Henik, Pemangku Sumber Sari, Pemangku Harakuning Jaya, Pemangku Tegal Sari, Pemangku Pardasuka Makmur, Peemangku Pardasuka Jaya dengan perincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Pekon Hanakau**

No	Uraian	Jumlah (Orang/KK)	Keterangan
1	Penduduk/Jiwa	3490 jiwa	
2	Kepala Keluarga (KK)	933 jiwa	

3	Laki-laki	1826 jiwa	
4	Perempuan	1664 jiwa	

Sumber Dokumentasi Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Tahun 2018

#### **b. Mata Pencaharian Penduduk**

Sebagaimana potensi yang dimiliki dan pekon-pekon lain di Kecamatan sukau, para penduduk Pekon Hanakau sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani dan sebagian kecil Pedagang dan lainnya yaitu:

**Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Pekon Hanakau**

<b>No.</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Petani	1450	
2.	Peternak	70	
3.	Pedagang	77	
4.	Tukang kayu dan Batu	20	
5.	Penjahit	6	
6.	PNS	20	
7.	Pensiunan	-	
8.	TNI/Polri	-	
9.	Perangkat Pekon	19	
10.	Pengrajin	1	
11.	Industri	-	

Sumber Dokumentasi Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Tahun 2018

#### **c. Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Hanakau**

Sebagaimana tingkat pendidikan yang dimiliki dan pekon-pekon lain di Kecamatan sukau, para penduduk Pekon Hanakau sebagian besar tingkat pendidikannya Dari segi pendidikan, penduduk Pekon

Hanakau menunjukkan tingkatan yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Hanakau**


No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Tidak Tamat SD	43	
2.	Tamat SD	728	
3.	Tamat SMP	623	
4.	Tamat SMA	418	
5.	Diploma/Sarjana	20	


Sumber Dokumentasi Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Tahun 2018

## 6. Struktur Organisasi Pekon Hanakau

Struktur jabatan yang ada di Pekon Sumber Tlaseh Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, termasuk golongan struktur yang “sehat”. karena nama-nama perangkat Pekon tidak hanya sekedar nama, namun mereka memahami dengan sebenarnya akan arti tanggung jawab dari sebuah jabatan. Dalam mengemban amanat warga para perangkat biasanya dalam melaksanakan tugas selalu saling “gandeng” (bekerjasama) antara jabatan yang terkait. Dan yang lebih diutamakan dalam melaksanakan tugas tidak lupa selalu saling menghormati antara posisi jabatan yang berada diatas dengan posisi bawahanya.

### Struktur Organisasi Pekon Hanakau





Gambar 2 Struktur Organisasi Pekon Hanakau

Keterangan:

LMD : Lembaga Musyawarah Pekon

KU Pemert : Kepala Urusan Pemerintahan

KU Pemb : Kepala Urusan Pembangunan

KU Keung : Kepala Urusan Keuangan

KU Mum : Kepala Urusan Umum

KU Kesr : Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

KP : Kepala

KAUR : Kepala Urusan

KADUS : Kepala Dusun

## B. Hasil Penelitian tentang Tradisi Nyuguh dalam Pelaksanaan *Walimatur Ursy* pada Masyarakat Sunda di Pekon Hanakau

Tradisi *Nyuguh* dalam pernikahan adalah suatu sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di daerah Lampung Barat tepatnya di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Pernikahan dengan cara

*Nyuguh* ini dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai macam bahaya hal yang tidak diinginkan meskipun banyak yang tidak mengetahuinya.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Hal ini terlihat dalam suatu masyarakat yang dinamakan adat atau tradisi. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas. Tetapi tradisi menjadi hal yang sulit jika tidak serasi dengan pemahaman keagamaan secara umum.

Peneliti memperhatikan adat (*'urf*) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat (*'urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan prinsip dasar dan tujuan hukum Islam itu sendiri. Itulah sebabnya para ulama mengklasifikasikan adat (*'urf*) ini menjadi dua macam, yaitu:

*Pertama. Al-'urf al-s}ah}ih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam, nas (al-Qur'an dan al-Sunnah). *Kedua. Al-'urf al-fasid*, yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan nas atau ajaran syari'ah secara umum.

Adat (*'urf*) yang dapat dijadikan hukum adalah *al-'urf al-sahih*. Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Dengan

demikian, sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi masyarakat dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Adat sebelum dan sesudah prosesi akad nikah dilakukan pas hariha *walimatur ursy*, adat ini dinamakan oleh masyarakat Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pelaksanaan tradisi nyuguh pada *walimatur ursy*, mengenai tata cara tradisi nyuguh tersebut sangatlah sederhana dan tergolong sangat unik karena keluarga calon pengantin pria dan wanita berkumpul di rumah calon pengantin wanita dan laki-laki untuk melaksanakan tradisi nyuguh. Adapaun yang disiapkan untuk melaksanakan tradisi ini calon pengantin pria dan wanita sudah dipersiapkan pada tradisi nyuguh yaitu kopi, teh, jajanan pasar dan doa-doa untuk leluhurnya masing-masing. Adat ini dipandu oleh imam Kampung dan Tokoh adat dalam proses nyuguh tersebut.

Keluarga calon pengantin dan wanita membacakan doa agar kedoa calon pengantin bahagia dan bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahma dan diberikan anak yang sholeh dan sholeha. Gunanya adat ini sangatlah penting bagi masyarakat Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat karena Menurut Tokoh Adat Pekon Hanakau Kecamatan Sukau tradisi nyuguh.

Tujuan mempertemukan keluarga agar keluarga yang mempunyai masalah bisa diselesaikan di prosesi adat ini. Serta tradisi nyuguh ini juga bertujuan membicarakan tentang denda bagi calon pengantin pria dan wanita apabila saling meninggalkan suatu hari nanti tanpa ada alasan yang jelas.

Setelah adat ini selesai dilakukan kedua calon pengantin belum dikatakan resmi menjadi suami istri. Tetapi adat ini dilakukan terlebih dahulu baru melakukan akad nikah seperti yang telah di tentukan. Adapun tujuan tradisi nyuguh yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga bahasa satu sama lain biar tidak kasar setelah menjadi suami istri
2. Supaya orang-orang dulu dari laki-laki maupun perempuan mengetahui bahwa cucu cucu mereka ingin manbagun keluarga yang baru.
3. Berdoa kepada Allah supaya diberi keselamatan
4. Saling memperkenalkan satu dengan lain dari keluarga laki-laki maupun perempuan.<sup>108</sup>

Tujuan inilah sehingga masyarakat Pekon Hanakau Kecamatan Sukau masih mempertahankan tradisi nyuguh ini. Praktek tradisi nyuguh sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu sebagai salah satu hal yang seakan-akan tidak bisa dilepaskan dalam sebuah walimatur ursy. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.

Secara sosiologis, tata cara pelaksanaan tradisi nyuguh dalam *walimatul 'urs* tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syari'at Islam. Dengan adanya perbedaan adat kekerabatan dan bentuk walimatur ursy yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara tersebut sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan hukum dari tradisi nyuguh disini menurut jumhur adalah *sunah* meskipun ada yang menyatakan bahwa *walimatul 'urs* adalah *wajib* bagi setiap orang.<sup>109</sup>

Yang menarik disini adalah bagaimana masyarakat Pekon Hanakau memandang sebuah *tradisi nyuguh* sebagai suatu keharusan dalam setiap

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Khuseiri dan Ibu Kumaidah tanggal 17 April 2018

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno dan Ibu Darsilah tanggal 19 April 2018

walimatur ursy, apalagi dilakukan secara sederhana dan besar-besaran. Berdasarkan hasil observasi penulis, masyarakat Pekon Hanakau dalam mengadakan sebuah tradisi nyuguh, setidaknya-tidaknya selalu menyembelih seekor kambing. Hal itu belum ditambah dengan beberapa ekor ayam. Apalagi jika orang tersebut mempunyai sahabat atau famili yang cukup banyak, maka mereka tidak segan untuk mengadakan sebuah *walimatul 'urs* yang besar-besaran. Mereka secara terus terang meminta kepada para kerabat dan tetangga supaya ikut membantu meringankan beban dari si pewalimah.

Sebelum melaksanakan walimahan, banyak hal yang harus dipersiapkan oleh tuan rumah, seperti membuat tempat acara, memesan dan menyebarkan undangan dan mempersiapkan untuk jamuan makan agar ketika pada pelaksanaannya bisa lancar tidak ada gangguan.<sup>110</sup>

Jauh-jauh hari sebelum *walimatul 'urs* dilaksanakan, pihak dari keluarga sudah memberitahukan kepada para kerabat dan tetangga melalui surat undangan maupun datang secara langsung ke rumahnya. Intinya adalah supaya para kerabat dan tetangga ikut menghadiri acara *walimatul 'urs* tersebut sekaligus memberikan sumbangan baik yang berupa barang ataupun uang.<sup>111</sup>

Seminggu sebelum pelaksanaan *walimatul 'urs*, biasanya si pewalimah memberi suatu makanan kepada para kerabat dan tetangga yang diundang dalam sebuah tradisi nyuguh. Hal ini dilakukan supaya

---

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bapak Sumiran dan Ibu Sumilah, tanggal 20 April 2018

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno dan Ibu Darsilah tanggal 19 April 2018

para kerabat dan tetangga ingat bahwa seminggu lagi akan diadakan sebuah walimatur ursy ditempat si pewalimah tersebut.<sup>112</sup>

Sebelum diadakannya tradisi nyuguh, orang tua mempelai laki-laki menyerahkan keperluan tradisi nyuguh kepada keluarga calon istri, karena biasanya perayaan tradisi nyuguh diadakan di tempat si mempelai wanita. Hal ini dilakukan supaya dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* benar sudah dipersiapkan dengan matang segala keperluannya.<sup>113</sup>

Walimatur ursy biasanya diadakan di tempat calon mempelai perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan di tempat calon mempelai laki-laki. Mengenai waktu berlangsungnya *walimatul 'urs*, biasanya diadakan malam hari setelah shalat maghrib atau lebih tepatnya setelah akad nikah dilangsungkan.<sup>114</sup>

Dalam prakteknya tradisi nyuguh, untuk mengadakan sebuah walimahan pada melaksanakan sebuah tradisi nyuguh seluruh biayanya ditanggung sendiri. Kalaupun tidak hutang secara langsung, mereka akan mendapatkan sumbangan dengan adanya pemberian sesuatu dari para undangan, baik berupa barang maupun dalam bentuk uang.<sup>115</sup>

Sebagian besar masyarakat Pekon Hanakau memandang bahwa tradisi nyuguh pada *walimatur ursy* yang mewah tidak menjadi masalah bagi kehidupan mereka, meskipun banyak dari masyarakat yang tidak mampu, karena masalah tradisi nyuguh merupakan kewenangan setiap

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Asiyah, tanggal 16 April 2018.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Khuseiri dan Ibu Kumaidah tanggal 17 April 2018.

<sup>114</sup> Wawancara dengan Bapak Kasmiran dan Ibu Halimah, tanggal 24 April 2018

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Sumiran dan Ibu Sumilah, Bapak Sulaiman dan Ibu Siti Asiyah, Bapak Khuseiri dan Ibu Kumaidah, Bapak Sutrisno dan Ibu Darsilah

orang. Mereka mengadakan tradisi nyuguh yang besar-besaran semacam ini hanya sebagai syukuran atas terjadinya sebuah walimatur ursy dan untuk memuliakan tetangga dan para kerabat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kasmudi sebagai Kepala Pekon, tradisi nyuguh semacam ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Pekon Hanakau. Tradisi nyuguh menurut mereka seolah-olah menjadi wajib diadakan sebagai tanda bahwa pasangan yang bersangkutan benar-benar telah melangsungkan walimatur ursy. Pihak Pekon sendiri tidak bisa melarang karena ini merupakan hak dari setiap orang, meskipun biaya yang digunakan untuk mengadakan tradisi nyuguh sederhana atau mewah.

Masyarakat atau orang yang mengadakan sebuah walimah apabila mendapat bantuan dari orang lain yang bersifat materi tidak menolaknya, padahal ia sadar kalau orang tersebut memberinya hutangan. Kebiasaan-kebiasaan semacam ini akhirnya mengakar disetiap bantuan orang lain yang bernilai materi besar dianggapnya sebuah hutang baik pada diri yang membantu maupun pada *Walimatul 'urs* itu memang sangat dianjurkan dalam Islam walau hanya sekedarnya. Sebenarnya konteksnya adalah sebagai pengumuman pada masyarakat bahwa telah terjadi walimatur ursy serta menjalin silaturahmi,

Terkadang tradisi nyuguh pada *walimatur ursy* di masyarakat Pekon Hanakau menyangkut dua keluarga. Si mempelai ingin yang praktis dan hemat, akan tetapi dari pihak keluarganya. Sebenarnya dari calon mempelai sendiri, dalam mengadakan sebuah *walimatul 'urs* ingin yang

praktis dan hemat. *Walimatul 'urs* semacam ini hanya tradisi dari orang tua yang gengsi jika tidak mengadakan *walimatul 'urs*.<sup>116</sup>

Jika dimelihat dari sudut pandang anak, tentunya biaya yang dikeluarkan untuk *walimatur ursy*, inginnya sedikit saja dengan acara yang sederhana. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tradisi nyuguh pada *walimatul 'urs*, dalam mengadakannya dibiayai oleh orang tua, sehingga semua keperluan adalah menjadi tanggung jawab orang tua dan anak tinggal melaksanakannya. Akan tetapi bagi warga yang mendapat undangan, apalagi ketika tidak ada dana dan mereka harus menghadiri undangan, tentunya sangat keberatan dengan adanya adat semacam ini.

Untuk itulah mereka tetap menghadiri meskipun ada sedikit keterpaksaan. Bagi sebagian undangan, menghadiri sebuah tradisi nyuguh adalah merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Jika sampai tidak datang, maka konsekuensinya adalah mereka si pewalimah tidak akan datang ketika si undangan mengadakan acara yang sama.<sup>117</sup>

Bagi sanak kerabat dan tetangga yang diundang akan tetapi tidak dapat menghadirinya, maka biasanya dalam beberapa hari mereka tidak disapa oleh yang punya hajat. Si pewalimah menganggap orang yang sudah diundang akan tetapi tidak hadir, berarti mereka tidak menghormati pada yang punya hajat. Untuk itulah mereka rela untuk tidak bekerja sebagai nelayan demi untuk menghadiri acara *walimatul 'urs*, atau dapat mewakilkannya pada anggota keluarga lainnya.

---

<sup>116</sup> Wawancara dengan Bukhari dan Siti Mu'awanah, mempelai dan pelaku *walimatul 'urs* yang meriah tanggal 17 Mei 2018.

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Kasnadi dan Bapak Tarmudi, sebagai undangan tanggal 25 Mei 2018.

Dalam deskripsi wilayah yang sudah penulis kemukakan, bahwa masyarakat Pekon Hanakau seluruhnya adalah beragama Islam namun dalam kenyataannya masih banyak yang memegang teguh warisan leluhur mereka dengan melaksanakan dan patuh terhadap tradisi yang mereka yakini sebagai pedoman dalam menempuh dan menjalani kehidupan didunia ini. Misalkan saja setiap tahun mereka masih melaksanakan acara Tradisi Nyuguh yang merupakan warisan leluhurnya.

Hal ini merupakan pembuktian bahwa mereka masih memegang teguh warisan para leluhur mereka. Apabila tidak dilaksanakan mereka berkeyakinan akan mendapat kesengsaraan dalam hidupnya dan mendapatkan *bala'* Selain tradisi di atas, masyarakat Pekon Hanakau masih melaksanakan tradisi lainnya, yaitu pelaksanaan sebuah *walimatul 'urs* secara besar-besaran. Sebuah *walimatul 'urs* yang seharusnya dilaksanakan menurut hukum Islam yaitu cukup sesuai kemampuannya saja, ternyata dalam masyarakat Pekon Hanakau masih mentaati dan melaksanakan sistem *walimatul 'urs* yang sesuai dengan adat yaitu melaksanakan *walimatul 'urs* dengan melaksanakan tradisi nyuguh. Ini terlihat dari syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* itu sendiri. Hal ini dikarenakan kehidupan beragama di masyarakat Pekon Hanakau sebenarnya tidak jauh dengan masyarakat secara umum. Namun begitu, ternyata hal ini tidak dapat merubah adat yang sudah mengakar dan membudaya tersebut.

Tradisi ini pada awalnya adalah berasal dari pemahaman masyarakat yang ingin menyenangkan anaknya dengan mengadakan pesta

pernikahan yang besar dan sebagai penghormatan kepada para tamu yang datang. Menurut mereka pernikahan hanya dilakukan sekali seumur hidup sehingga harus dilaksanakan secara semeriah mungkin. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Mereka melihat cukup banyak yang melakukan acara seperti ini sehingga jika tidak dilakukan, dampaknya adalah akan sering diperbincangkan orang dengan membanding-bandingkan antara orang yang mengadakan sebuah *walimatul 'urs* dengan melaksanakan tradisi nyuguh.

### **C. Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Nyuguh pada *Walimatur Ursy* di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat**

*Walimatur ursy* merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan mahluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Tradisi Nyuguh sebagai kebiasaan di dalam masyarakat dan akhirnya menjadi suatu adat. Walaupun berasal dari adat, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama Islam, meskipun di dalam kitab *qawaidul fiqhiyyah* suatu kaidah fiqh yaitu *al-adatul muhakkamah* yang artinya *adat bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam*. Dengan maksud, kaidah ini bahwa disuatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari" tetapi tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum.

Adat hanya berlaku dalam kemasyarakatan dalam hal ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi yang telah ditetapkan di dalam Al-

Quran dan sunnah Rasulnya. Dengan dasar yang seperti itu adat yang berlaku dimasyarakat tidak dapat dijadikan suatu pertimbangan sebagai sumber pengambilan hukum karena tidak sedikit masalah-masalah fihiyyah yang bersumber dari adat kebiasaan. Dilihat dari pandangan hukum adat bahwa tradisi Nyuguh yaitu suatu perkawinan yang membuat semacam sesaji yang diletakkan dikamar pengantin atau di ruangan tertentu.

Pada masyarakat di Pekon Hanakau, pernikahan semacam ini hanya hukum adat terdahulu tinggalan nenek moyang yang masih diberlakukan, oleh karena itu masyarakat Pekon Hanakau Kecamatan Sukau masih berpegang teguh atau menyakini tradisi tersebut, akan tetapi sebagian kelompok sudah tidak menggunakannya. Pada masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat keluarga mendapatkan dampak yang baik. Tetapi dari sebagian kelompok yang sudah tidak menggunakan tradisi tersebut.

Perkembangan saat ini, tradisi Nyuguh sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sini tetapi juga masih ada sebagian yang berpegang dengan adat dari tinggalan nenek moyang. Tergantung kepada latar belakang keluarga jika terjadi pernikahan dengan tradisi nyuguh tersebut.

Nikah merupakan bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bias diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bias diartikan (*wath'u al zaujah*) bermaknah menyetujui istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga di kemungkakan oleh *Rahmat Hakim*, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*" sinonimnya

“*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.

Adapun dasar hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*) dan sebagainya. Dan apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pertayataan Allah dalam Al-quraan. Didalam Q.S. Al-Dzariyat/51:49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Dzariyat/51:49)

Perkawinan, yang merupakan *sunnatullah* pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, *Imam Izzudin Abdussalam*, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Maslahat yang diajibkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-Nya, Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi pada *fadhal* (paling utama) dan *mutawatssith* (tengah-tengah) maslahat yang paling utama dalah maslahat yang mengandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling

buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

2. *Maslahat* yang sunnahnya oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebijakannya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan kebawah, *maslahat sunnah* yang ringan yang mendekati *maslahat* mubah
3. *Maslahat* mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. *Imam Izzudin* berkata:”*Maslahat* mubah bias dirasakan secara langsung Sebagian antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat* mubah ini tidak berpahala.

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *Maslahat* taklif perintah (*thalabal fi'il*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*tahalabal kaff*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang ditimbulkannya perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatnya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.

Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubag menurut *Ahkamal-khamzah* (hukum yang limah) menurut perubahan keadaan:

1. Nikah wahib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyalamatkannya dari perbiatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin
3. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup menegndalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya. Rukun dan syarat sah walimatur ursy Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan *takbiratul ikhram* untuk shalat.

Adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. *Syarat*, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah kerana akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, adapun hikmah walimatur ursynya adalah:

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadih segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasann tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestariakan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyakbekerja dan mencari penghasilan yang dapat

memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha mengesplotasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menanggapi tugas-tugasnya.
6. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, dipotong, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan musyawarah yang kuat lagi bahagia.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa masyarakat Kecamatan Sukau mempunyai budaya yang begitu banyak, akan tetapi disamping mereka tetap membudayakan adat istiadatnya, merkea tetap meyakini Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan keyakinan mereka dalam beribadah kepada-Nya. Hal ini menandakan bahwa agama Islam dilaksanakan secara utuh di dalam segala tingkah lakunya, baik yang berhubungan dengan sesame makhluk maupun yang berhubungan dengan penciptanya. Agama merupaka hamba dengan tuhanNya, hubungan mengandung kewajiban yang bersifat keagamaan seperti, cinta, percaya kepadanya dan melaksanakan segala perintahnya.

Namun sebagai masyarakat yang mempunyai adat dan budaya, maka dalam setiap tingkah laku kehidupannya tidak bisa terlepas dengan nilai-nilai leluhur budaya bangsa, selama nilai-nilai budaya sedikit bertentangan dari

pada nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Oleh karena itu didalam pelaksanaan adat perkawinan masyarakat Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat. Nilai-nilai adat sangat diutamakan tetapi bukan berarti melupakan sepenuhnya nilai-nilai ajaran Islam, walaupun ada beberapa kegiatan dalam proses perkawinan yang sedikit bertentangan dengan hukum Islam hanya kekeliruan, terbukti bahwa masyarakat di daerah melaksanakan rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung kepada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.

Dengan demikian kedua system hukum itu saling mempengaruhi antara satu sama lainnya dan mempunyai makna yang cukup mendalam. Artinya hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya. Mahadi mengatakan, hukum adat dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil satu keputusan. Namun yang dipergunakan itu tentulah bukan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam tetapi terbatas pada hukum adat yang serasi dengan asas-asas hukum Islam.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa ketentuan adat perkawinan masyarakat Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan Islam, namun ada beberapa yang mungkin ada kekeliruan sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Artinya

jika perkawinan itu sudah sah menurut hukum Islam, maka sudah sah pula menurut hukum adat.

Di samping itu, adanya kemungkinan akulturasi timbal-balik antara Islam dengan budaya lokal dalam hukum Islam secara metodologis sebagai sesuatu yang memungkinkan diakomodasi eksistensinya. Hal ini dapat kita lihat dalam kaidah fikih yang menyatakan “*al-‘adah muh}akkamah*” (adat itu bisa menjadi hukum), atau kaidah “*al-‘adah syariatun muhkamah*” (adat adalah syariat yang dapat dijadikan hukum).

Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum terhadap Tradisi Nyuguh yang terjadi di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau, apabila tidak ada nas yang menjelaskan ketentuan hukumnya.

Islam mengakui adanya hukum adat, tetapi Islam tidak mengharuskan adanya hukum adat, karena hukum adat tidak didasari hukum yang *qat’i*. Selain itu, hukum adat baru bisa dipakai sebagai landasan dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Mengandung kemaslahatan dan logis

Dilihat dari satu sisi, Tradisi Nyuguh yang berlaku di masyarakat Pekon Hanakau Kecamatan Sukau ini memiliki kemaslahatan yang cukup besar yaitu menghilangkan prasangka buruk atau fitnah terhadap pasangan suami-istri. kemaslahatan inilah yang menjadi alasan dasar bagi masyarakat Pekon Pekon Hanakau Kecamatan Sukau. Dari sisi ini, *Tradisi Nyuguh* termasuk tradisi yang tidak masuk akal, karena tanpa melaksanakan tradisi inipun prasangka buruk atau fitnah tersebut bisa

dihilangkan. Hal ini bisa dilakukan karena dalam prosesi akad nikah itu sendiri telah disaksikan oleh beberapa saksi, baik dari pihak keluarga atau masyarakat sekitar.

2. Berlaku umum pada masyarakat di suatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya.

Tradisi Nyuguh dilakukan oleh pasangan suami istri yang baru akan menikah, karena itu sebagai pelestarian dari adat yang dimiliki oleh masyarakat Pekon Pekon Hanakau Kecamatan Sukau. Walaupun sifatnya tidak mengikat seperti adat-adat lain di Pulau luar Kecamatan Sukau, namun tradisi ini berlaku umum pada masyarakat Pekon Hanakau.

3. Sudah berlaku pada saat itu, bukan adat yang baru akan muncul kemudian  
Tokoh adat Pekon Hanakau Kecamatan Sukau mengatakan, *Taradisi Nyuguh* sebagai suatu tradisi yang menyediakan makanan dan minuman, kopi teh dan sebangsanya, tradisi ini bagi sebagian masyarakat Pekon Hanakau Kecamatan Sukau khususnya dan masyarakat Kecamatan Sukau pada umumnya menjadi suatu keharusan karena adat atau kebiasaan ini telah dilakukannya secara turun temurun, sehingga menjadi identitas masyarakat Pekon Hanakau Kecamatan Sukau khususnya. Kelestarian tradisi ini masih terjaga hingga kini, karena masyarakat sekitar masih banyak yang melakukannya.
4. Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariah Islam

Tradisi Nyuguh adalah tradisi yang menyiapkan makanan dan minuman sebelum melaksanakan nikah di Pekon Hanakau Kecamatan Sukau.

Padahal dapat diketahui bahwa resepsi atau pesta pernikahan bukanlah hal yang wajib dalam hukum. Pesta pernikahan dalam Islam hukumnya *sunnah muakkadah*.

Berdasarkan empat ketentuan di atas, Tradisi Nyuguh hanya dapat memenuhi dua ketentuan saja, yaitu ketentuan kedua dan ketiga. Dimana tradisi ini berlaku umum pada masyarakat disuatu tempat atau minimal di kalangan mayoritas masyarakatnya (Pekon Hanakau Kecamatan Sukau), dan tradisi ini sudah berlaku sejak zaman dulu.

Dilihat dari sisi dasar-dasar yang melatarbelakangi adanya memberikan suguhan makanan dan minuman sebelum melaksanakan pernikahan nikah di Pekon Pekon Hanakau Kecamatan Sukau hanyalah untuk menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap pasangan tersebut. Pada sisi lain, dalam pelaksanaan akad nikah tentunya disaksikan oleh dua orang saksi. Jika penulis hubungkan, adat tradisi nyuguh sebelum pelaksanaan akad nikah di Pekon bisa dicerna secara logis karena dalam pelaksanaan akad nikah telah disaksikan oleh dua orang saksi dan kesaksiannya telah cukup untuk menghilangkan persepsi negatif masyarakat.

Berdasarkan ungkapan dasar yang diungkapkan di atas, memberikan suguhan sebelum melaksanakan pernikahan (*Taradisi Nyuguh*) tidak dapat dibenarkan dalam Islam, maka adat atau tradisi tersebut termasuk katagori dari *al-'urf* tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam menetapkan hukum Islam. Hukum tertinggi dalam kehidupan manusia yang beragama Islam adalah syari'at Islam. Sehingga apabila terjadi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam, maka hukum Islam yang dijadikan pegangan atau dasar hukum.

Dengan demikian Tradisi Nyuguh boleh dilakukan asalkan tidak melanggar hukum dan aturan dalam Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelaksanaan tradisi nyuguh dalam *walimatul 'urs* tidak bisa terlepas dari aturan syari'at Islam. Dengan adanya perbedaan adat kekerabatan dan bentuk walimatur ursy yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara tersebut sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nyuguh adalah suatu tradisi yang dilaksanakan berkaitan dengan sebelum dilangsungkannya sebuah pernikahan. Pada dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh I'tikad baik untuk menjaga keselamatan dan kelancaran dalam pernikahan yang akan dilaksanakan dalam *walimatul 'urs*.

Menurut pandangan sebuah tradisi nyuguh sebagai suatu keharusan dalam setiap *walimatur ursy*, apalagi dilakukan secara sederhana dan besar-besaran. Pelaksanaan tradisi nyuguh pada walimatur ursy biasanya diadakan di tempat calon mempelai perempuan, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan di tempat calon mempelai laki-laki.

Adat istiadat masyarakat Pekon Hanakau Kecamatan Hanakau Kabupaten Lampung Barat masih menggunakan adat istiadat Jawa kental, namun dengan berjalanya waktu dan berkembangnya zaman sedikit demi sedikit sebagian keluarga sudah tidak lagi menggunakan ada tistiadat jawa

akan tetapi lebih banyaknya menggunakan kesepakatan keluarga untuk menggunakan tradisi tersebut.

Di dalam al-Qur'an tidak ada penjelasan tentang larangan bagi kaumnya untuk menikah, justru Allah SWT sangat menganjurkan untuk adanya pernikahan. Sebenarnya *tradisi nyuguh* adalah adat istiadat yang sudah biasa dan sudah dikenal oleh masyarakat karna sudah dikenal lama dan sudah turun temurun masyarakat menjadikanya sebuah adat yang digunakan di daerah mereka. Karena dasar seperti itu walaupun berasal dari hukum adat tetapi tidak bisa dijadikan patokan bahwa tradisi nyuguh dilarang menurut hukum Islam meskipun juga ada kaidah *al-adatul mukhakkamah*.

#### B. Saran

Ada beberapa saran untuk yang dilaksanakan menjadi lebih baik lagi yaitu sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada semua pihak yang berwenang untuk menggali, mengkaji dan menelaah secara mendalam peran sosiologi terhadap hukum Islam
2. Tujuan dari tradisi nyuguh dalam *walimatul 'urs* adalah untuk menjaga bala' dan memberikan keselamatan dan kelancaran dalam pelaksanaan pernikahan dan memberitahu kepada khalayak dan mempererat tali silaturahmi, alangkah baiknya jika diadakan dengan sebaik-baiknya.
3. Kepada para peneliti mengenai hukum Islam dan kebudayaan untuk mempertimbangkan referensi di lapangan juga literatur-literatur Islam tentang budaya lokal suatu daerah bila akan mengadakan penelitian serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Amirul Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga Press, 2001
- C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 2014
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian Aplikasi* Jakarta: Ramayana, 2008
- Enzim, *Metodologi, Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Jakarta: Rajawali 2012
- Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* Yogyakarta: LKis, 2000
- Hafidz Abdurahman, *Ushul Fiqhi, Memabangun Paradigma Berfikir Syar'i* Bogor: Al-Azhar Press, 2015
- Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* Yogyakarta: Sarikat, 2003
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Tentang Nikah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- Imam Masrudi, *Bingkisan Pernikahan*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2006
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar *Kifayatul Akhyar*, Penerjemah Syaifuddin Anwar & Misbah Mustafa, Surabaya: Bina Iman, 2007
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012
- Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001
- Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001

- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, Jakarta: Mustaqim, 2001
- Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015
- Nasruan Haroen MA, *Ushul Fiqh* Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007
- Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet*, Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997
- Rasyad Hasan Khil, *Tarikh Tasryi* Jakarta: Grafindo Persada, 2009
- Romli, *Muqaranah Madzaib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani & Budiman, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, edisi revisi, Metro, 2013
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka setia, 1999
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Andi Ofset, 200092.
- Tihami dan Sohari Sahrini, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005
- Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, dkk, Solo: Era Intermedia, 2000
- Zuhairi, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015

Lampiran:



Gambar 1 Peneliti sedang wawancara dengan dengan Kepala Pekon Hanakau



Gambar 2 Peneliti sedang wawancara dengan tokoh Adat Pekon Hanakau



Gambar 3 Peneliti sedang wawancara dengan masyarakat Pekon Hanakau



Gambar 4 Peneliti sedang wawancara dengan Tokoh Agama Pekon Hanakau



Gambar 5 Makanan yang digunakan pada Tradisi Nyuguh



Gambar 6 Penyuguhan makanan dandi do'akan

## RIWAYAT HIDUP



Munarsih, lahir di desa Hanakau Kecamatan Suakau Kabupaten Lampung Barat pada 06 april 1996. Munarsih merupakan anak ke 5 dari enam saudara dari pasangan bapak Dulmukmin dan ibu Junaiti. Kakak pertamanya Edi , kakak kedua nya Ilham, ketiga Junaidi, keempat Asep Iman Suargana, dan adiknya yang bernama Muhammad Wahyu Royyan. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2002-2008, setelah menyelesaikan bangku sekolah dasar kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2008-2011. Setelah ia menyelesaikan pendidikan menengah pertamanya kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA 2 Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2011-2014. Setelah lulus dari SMA kemudian pada tahun 2014 melanjutkan ke jenjang perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro jurusan Al-Ahwalu Al-Syakhsiyah jenjang strata 1 (S1).